

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa Negara dapat dianggap sebagai suatu kumpulan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dilengkapi dengan segala fasilitas dan kebutuhan yang diatur oleh peraturan hukum di dalamnya. Hukum, yang memiliki peran penting dalam mengelola kehidupan bersama, berfungsi sebagai instrumen regulasi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Indonesia, sebagai contoh, secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, bertujuan untuk mengatur sistem kepentingan umum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat didefinisikan sebagai rangkaian prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur interaksi antarindividu dalam suatu masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa hukum mencakup seperangkat prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia dalam konteks masyarakat, termasuk lembaga-lembaga, institusi, dan proses-proses yang menjalankan penerapan norma bersama, yang dapat ditegakkan melalui sanksi.¹

Apabila dirumuskan dalam unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dari beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia;
2. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
3. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dilaksanakan;

¹ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 06.

4. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari sebuah Hukum, antara lain:

1. Adanya suatu perintah, larangan, dan kebolehan.
2. Adanya sanksi yang tegas.²

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah membentuk landasan yang solid bagi Indonesia, dengan menegaskan bahwa tujuan negara adalah mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan teratur, serta memegang teguh prinsip keadilan. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara ini memutuskan untuk merumuskan dan menerapkan hukumnya sendiri, dikenal sebagai hukum nasional Indonesia, yang menciptakan suatu tatanan hukum baru, yaitu Hukum Indonesia.³

Dalam melaksanakan aktivitasnya, manusia sering kali terlibat dalam pelanggaran, baik yang bersifat minor maupun serius yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau pihak lain. Oleh karena itu, mereka dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Menurut Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Undang-undang adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Undang undang diadakan dan dipelihara oleh negara.

Bagi sebuah negara memiliki suatu bentuk Undang-Undang merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena Undang-Undang berfungsi untuk mengatur setiap hak dan kewajiban seluruh masyarakatnya dan pemerintahnya. Undang-Undang sangat penting juga karena di jadikan sebagai pedoman hukum bagi peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

Jadi setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada undang-undang

² Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 02.

³ *Ibid.* 11

tersebut. Begitu pun pada Indonesia yang berpedoman Undang-Undang 1945. Undang-Undang di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden (Kepres).

Oleh karena itu, keberadaan hukum di suatu negara menjadi sangat penting untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan menjaga keteraturan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum karena tanpa regulasi hukum, kehidupan bersama dalam masyarakat di negara tersebut tidak akan menciptakan suasana yang tenang. Dengan adanya aturan hukum, masyarakat dapat hidup dengan aman dan teratur, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan damai demi mencapai tujuan hukum dan negara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Meskipun suatu negara telah menetapkan peraturan hukum, manusia masih sering terlibat dalam pelanggaran hukum. Hukum diharapkan memberikan kepastian dan keamanan bagi masyarakat, dan erat terkait dengan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Karena itu, peran penegak hukum sangat penting dalam menegakkan dan menjaga keberlakuan hukum. Tindak pidana melibatkan perilaku yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan pelanggaran tersebut kemudian ditangani melalui proses hukum pidana untuk penyelesaiannya.

Moeljatno, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh Enshede-Heijder dengan hukum pidana sistematis, sebagai berikut. "Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilarang, yang diharamkan, dengan ancaman atau sanksi tertentu bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut;
2. Mengatur kapan dan dalam situasi-situasi tertentu, seseorang yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenai atau menerima hukuman sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.

3. Menetapkan prosedur pelaksanaan pidana ketika ada individu yang diduga melanggar larangan tersebut.⁴

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*). Konsep subjek hukum mengacu pada manusia, yang diakui oleh regulasi perundang-undangan sebagai entitas yang mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau dikenai sanksi pidana. Manusia, terutama yang telah mencapai kedewasaan hukum, bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Oleh karena itu, ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, individu tersebut akan menerima hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukuman merujuk pada segala akibat hukum yang diterima sebagai hasil dari melanggar norma hukum. Jika norma yang dilanggar adalah dalam konteks disiplin, maka konsekuensinya adalah hukuman disiplin. Dalam hal pelanggaran dalam ranah perdata, sanksinya adalah hukuman perdata, sedangkan dalam konteks hukum administrasi, akan ada hukuman administratif yang diberlakukan. Namun, dalam konteks hukum pidana, pelanggaran akan menghasilkan pemberian hukuman pidana.⁵

Walaupun sistem hukuman telah ada di Indonesia, itu tidak menjamin bahwa seluruh anggota masyarakat akan mematuhi peraturan yang ada. Faktanya, tidak semua segmen dari berbagai lapisan masyarakat mau atau siap untuk taat pada norma-norma yang telah ditetapkan. Ada tindakan-tindakan yang menyebabkan pelanggaran hukum, seperti terjadinya kejahatan yang dapat mengakibatkan tindak pidana seperti penggelapan. Isu kejahatan dalam masyarakat yang kompleks dan rentan selalu menjadi topik menarik untuk dibahas.

Sanksi atau hukuman dalam konteks hukum pidana dianggap sebagai bentuk sanksi yang paling berat jika dibandingkan dengan sanksi-sanksi di bidang hukum lainnya. Inilah yang membedakan hukum pidana

⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 04.

⁵ E.Y. Kanter, dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukuman Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, 2018, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 12.

dari disiplin hukum lainnya. Hukum pidana dianggap sebagai solusi atau tindakan terakhir dalam menangani masalah. Dengan sengaja, hukum pidana menerapkan konsekuensi berupa penderitaan sebagai upaya untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.⁶

Masalah tindak kejahatan dapat mengakibatkan dampak merugikan bagi masyarakat dan berhubungan dengan aspek ekonomi kehidupan manusia, baik itu secara personal maupun kelompok.

Suatu Perbuatan yang dapat di hukum dalam tindak pidana, peristiwa pidana dan delict. Menurut definisi tersebut ada beberapa anasir yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum harus terbuktinya adanya “dosa” (salah) pada orang yang berbuat, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
4. Terhadap perbuatan itu harus bersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.⁷

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.”

Tindak pidana yang tercantum didalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Tindakan penggelapan sering kali merugikan banyak orang terutama dalam hal uang.

Pasal yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa Penggelapan adalah tindakan melibatkan barang yang dimiliki oleh orang lain dan

⁶ Ngabiyanto dan Eta Yuni Lestari, 2020, *Hukum Pidana*, CV. Mahata, Yogyakarta, hlm.10.

⁷ Umar Said Sugiarto, *Op. cit.*, hlm. 240-241.

sebelumnya sudah dikuasai oleh pelaku, bukan karena kejahatan. Dalam konteks ini, pelaku dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki niat buruk untuk memiliki barang tersebut.

Barang yang menjadi milik orang lain dan sebelumnya telah dikuasai memiliki arti bahwa barang tersebut sebelumnya telah berada di bawah kendali atau penguasaan individu tersebut, seperti melalui pinjaman, penitipan, atau segala sesuatu yang diperoleh secara jujur. Tindak pidana penggelapan bermula dari kepercayaan awal terhadap orang lain, yang kemudian hilang karena kurangnya integritas..⁸

Simons menjelaskan bahwa Tindak Pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan oleh undang-undang hukum pidana dianggap sebagai tindakan yang layak dihukum. Penggelapan termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana merujuk pada setiap perbuatan yang diatur atau dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh sistem peradilan. Penggelapan itu sendiri mencakup tindakan seseorang yang tanpa hak atau dengan tujuan untuk menguasai kepemilikan orang lain, dengan cara merugikan pemiliknya.

Tindak pidana penggelapan juga suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Maka dari itu tindak pidana penggelapan ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut⁹. Sebaliknya pekerja yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pekerja yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap

⁸ Jamhir Mustika Alhamra, 2019, (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6441>) (Di akses pada 10 Juni 2023, Pukul 08.43)

⁹ Mahendri Massie, 2017, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17247/16792>) (Di akses pada 11 Juni 2023, Pukul 08.33)

bahwa kepercayaan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.

Pelaku tindak pidana penggelapan dapat berasal dari individu yang berada di dalam atau di luar lingkungan perusahaan atau instansi. Namun, secara umum, tindakan tersebut cenderung dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan. Hal ini karena kebanyakan dari mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pengendalian internal yang diterapkan di perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, melakukan tindak penggelapan tidak dianggap sulit bagi pihak yang memiliki pengetahuan tersebut..¹⁰

Dalam perbandingan dengan pencurian, penggelapan memiliki perbedaan mendasar. Meskipun kedua jenis pelanggaran ini terkait dengan kejahatan terhadap harta benda dan melibatkan barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh individu lain, pada penggelapan, sebelum pelaku melakukan tindak pidana, barang tersebut sudah berada dalam kepemilikannya, dan bukan hasil dari tindak kejahatan. Sebaliknya, pada pencurian, sebelum terjadinya pelanggaran, barang tersebut berada dalam kepemilikan orang lain (korban).¹¹

Tindak kejahatan penggelapan ini sedikit berbeda karena penggelapan ini mengacu pada bentuk kejahatan kerah putih di mana seseorang atau entitas menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya. Dalam jenis penipuan ini, penggelap memperoleh aset secara sah dan memiliki hak untuk memilikinya, tetapi aset tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Kejahatan yang satu ini merupakan pelanggaran tanggungjawab fidusia yang dibebankan pada seseorang. Ada beberapa bentuk dari penggelapan yaitu:

1. Penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP);

¹⁰ Bunga Tania Putri dan Chepi Ali FirmanZakaria, 2022, (<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH/article/view/956/643>) (Di akses pada 11 Juni 2023, Pukul 08.57)

¹¹ Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi*, 2021, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

2. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang di perberat (Pasal 374 KUHP dan 375 KUHP)
3. Penggelapan Ringan (*Lichte Verduistering*, Pasal 373 KUHP)
4. penggelapan dalam kalangan keluarga (Pasal 376 KUHP).¹²

Dalam sistem KUHP di Indonesia juga ada jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

1. Penggelapan biasa yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Penggelapan ringan pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.25. diatur dalam Pasal 373 KUHP.
3. Penggelapan dengan pemberatan penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)
4. Penggelapan dalam lingkungan keluarga penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasinya. (Pasal 375 KUHP).¹³

¹² Adam Malik, 2022 (<https://www.situshukum.com/2021/03/bentuk-bentuk-tindak-pidana-penggelapan.html>) (Diakses pada 10 Juni 2023, Pukul 09.39)

¹³ Calvin Liauw, 2018, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19601/19171>) (Diakses pada 11 Juni 2023, Pukul 21.56)

Di Indonesia, seringkali terjadi insiden penggelapan uang, khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan jabatan. Banyak individu yang menggunakan posisi pekerjaan mereka untuk memperoleh uang secara tidak sah, seperti dalam kasus penggelapan uang perusahaan senilai Rp 600 juta yang dilakukan oleh seseorang dengan inisial MSM. MSM ditangkap oleh Polresta Tangerang terkait tindak pidana penggelapan uang di tempat kerjanya. Diduga jumlah uang yang dia gelapkan mencapai Rp 600 juta ketika dia bekerja sebagai kasir di PT Sumber Batu di Jalan Raya Serang, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Perusahaan curiga ketika melakukan audit keuangan karena terdapat ketidaksesuaian antara pemasukan dan penjualan barang. Pihak perusahaan menerima laporan dan menaruh kecurigaan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh salah satu karyawannya, yaitu MSM. Ketika memberikan keterangan, MSM membantah jumlah uang yang disebutkan oleh perusahaan, menyatakan bahwa dia hanya menggelapkan sekitar Rp 125 juta. MSM mengakui menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya, MSM dijerat dengan Pasal 374 atau 372 KUHP terkait dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan atau penggelapan.¹⁴

Ternyata, kasus penggelapan di Indonesia tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan jabatan. Banyak masyarakat memiliki persepsi bahwa penggelapan umumnya terkait dengan aspek keuangan, baik itu keuangan negara maupun pihak lain. Namun, sebenarnya, penggelapan tidak hanya melibatkan masalah keuangan, tetapi juga terkait dengan surat berharga dan pemalsuan. Praktik penggelapan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka yang memiliki jabatan atau yang tidak, baik itu pegawai negeri maupun swasta.¹⁵

Ternyata penggelapan ternyata tidak berupa uang, surat berharga, barang berharga (seperti motor dan mobil). Tetapi pemalsuan buku-buku

¹⁴ Eva Riyanti, 2022, ([https://news.republika.co.id/berita/rdscni349/gelapkan-uang-perusahaan-rp-600-juta-perempuan-
ini-diciduk-polisi](https://news.republika.co.id/berita/rdscni349/gelapkan-uang-perusahaan-rp-600-juta-perempuan-ini-diciduk-polisi)) (Di akses pada 13 Juni 2023, Pukul 00. 58)

¹⁵ Diana Ria Winanti Napitupulu, *KPK in Action*, 2010, Raih Asa Sukses, Depok, hlm.16.

atau daftar administrasi dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk dalam penggelapan¹⁶.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan kedalam Tindak Pidana Penggelapan Biasa atau Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada putusan Putusan No 107/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada Putusan No 107/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini diantaranya ialah Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*.

Adapun rumusan unsur-unsurnya yang terdapat pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang memengang barang itu yang berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

¹⁶ *Ibid.* 17

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud Penelitian

- 1) Penelitian ini bermaksud untuk memperluas wawasan pengetahuan dalam hukum pidana dan undang-undang mengenai tindak pidana penggelapan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan
- 2) Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan hukum hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dalam *Putusan No 107/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.*

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan;
- 2) Untuk mengetahui dan memahami mengenai regulasi tentang tindak pidana penggelapan dalam tata peraturan Indonesia;
- 3) Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana penggelapan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Pada penelitian hukum, data sekunder bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, antara lain buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian dan data internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data Studi Kepustakaan

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai Jurisprudence atau Rechttheorie atau mungkin Rechtswetenschap. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu.

Bahkan dianjurkan dalam mempersiapkan penelitian lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik

dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, penulis dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. dimana analisis yang bersifat dekskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” dan diartikan juga berasal dari kata “thea” dalam Bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis. Teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Teori mempunyai fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Pada Kesempatan kali ini penulis menjabarkan teori yang relevan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas :

a) Teori Tindak Pidana

a. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit”

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

- b. Menurut Pompe mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
- c. Van Hamel merupakan “*Strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simon, hanya ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat diperiksa”.

b) Teori Pidanaan

Pidanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan memidana. Memidana sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
 - b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
 - c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- d. Teori Pidanaan Gabungan

Bahwa teori gabungan menurut Grorritius atau Hugo de groot yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan,

Menurut Vos menyatakan bahwa selain teori asbolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Dan disini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.

Yang dimana menurut vos menyatakan bahwa titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Yang dimana bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan kepada masyarakat,

Terhadap teori tujuan:

- 1) Pidana hanya ditunjukkan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;
- 3) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi kepada penjahat itu sendiri.

Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.

b. Kerangka Konseptual

- a) kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma-norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat menuangkannya dalam norma hukum pidana yang di sertai ancaman-ancaman hukuman.¹⁷
- b) Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan,

¹⁷ Hajarin, 2017, *Kriminologi Dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 08.

deviasi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.¹⁸

- c) Hukum Pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur: tingkah laku yang dilarang yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melakukan pidana.¹⁹
- d) Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin.ganjarannya hukuman disiplin, untuk pelanggaran perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi di beri ganjaran hukuman administrasi dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana.²⁰
- e) Penggelapan adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin mengambil, menyembunyikan, atau menggunakan barang atau uang milik orang lain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sah. Dalam konteks hukum pidana, penggelapan sering kali dianggap sebagai suatu kejahatan. Tindakan ini melibatkan unsur pengambilan atau penyalahgunaan hak atas suatu properti atau aset tanpa persetujuan pemiliknya.
- f) Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan merupakan suatu tindakan seseorang yang menggunakan kepercayaan atau kewenangan yang diberikan oleh jabatannya untuk mengambil atau menguasai barang tersebut untuk kepentingan pribadi, yang Dimana membuat kerugian dan reputasi nama Perusahaan menjadi buruk.

¹⁸ Arif Gosita, 1983, *Hukum dan Hak-hak anak*, Rajawali, Bandung, hlm. 42.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ E.Y. Kanter, *Op. cit*, hlm. 12.

- g) Pidana adalah merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi menderitakan atau memberi jera kepada tindak pidana yang sengaja dilakukan oleh Masyarakat.
- h) Pengertian Jabatan adalah Posisi, peran, atau tanggung jawab tertentu yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi, Perusahaan, Lembaga. Jabatan biasanya mencerminkan hierarki atau struktur organisasi dan menentukan wewenang, tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan tersebut. Menurut KBBI jabatan adalah penyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan menjadi tanggung jawabnya.
- i) Putusan adalah Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan agar mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini Pendahuluan berisikan tentang :

- a. Latar belakang permasalahan
- b. Perumusan masalah
- c. Ruang lingkup penelitian
- d. Tujuan penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Kerangka teori dan kerangka konsep
- g. Sistematika penulisan
- h. Daftar kepustakaan sementara (buku refrensi yang digunakan)

Bab II. Tinjauan Kepustakaan

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan tindak pidana penggelapan.

Bab III. Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa Termasuk Kedalam Tindak Pidana Penggelapan Biasa atau Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Pada bab ini pembahasan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan biasa atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Bab IV. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Pada *Putusan NO 107/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst*

Pada bab ini pembahasan ini penulis akan membahas tentang pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam menjatuhkan pidana tindak pidana penggelapan dalam Jabatan Pada *Putusan NO 107/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst*

Bab V. Penutup

Pada bab ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang terdapat didalan perumusan masalah. Sedangkan sub bab kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.